




Jateng
gayeng

GRAHA WIDYA PRAJA

DIVID
PROVINSI JAWA TENGAH



**NASKAH PERTIMBANGAN
UJI KONSEKUENSI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**



2020

KATA PENGANTAR


Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparansi dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2014, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu telah menyediakan akses informasi tentang program, kegiatan dan kinerja di bidang pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.

Dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan tata kelola informasi publik, khususnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifian Informasi Publik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 menyelenggarakan Uji Konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan yang menjadi satu rangkaian dengan penyusunan daftar informasi publik pada tanggal Februari 2020 di Gedung Graha Widya Praja Jl. Setiabudi 201 A Semarang.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, maka PPID Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk melakukan dokumentasi NASKAH PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2020 yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan serupa di tahun-tahun berikutnya.

Semarang, Februari 2020

Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
PPID Pembantu



Hermoye Widodo, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19651021 199403 1 006

NOTULENSI RAPAT
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020

- I. Waktu, Tempat, Acara, Pimpinan & Peserta :
- a. Hari / Tanggal : Jumat, 14 Februari 2020
 - b. Tempat : Ruang Alamanda
Graha Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
 - c. Acara : Uji Konsekuensi Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
 - d. Pimpinan Rapat : PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
 - e. Peserta Rapat : Pejabat Eselon III BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
: Pejabat Eselon IV BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
: Pelaksana dari Bidang dan Sekretariat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
: Tim Pelaksana Teknis PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- II. Resume Rapat :
- a. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu menyelenggarakan Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Informasi yang dilakukan uji konsekuensi informasi publik oleh Sekretaris selaku PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah meliputi informasi yang dikecualikan tahun 2019 yaitu :
 - 1) Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta Pelatihan
 - 2) Soal-soal Ujian yang akan diujikan
 - 3) Hasil evaluasi terhadap tenaga pengajar
 - 4) SPJ yang belum diperiksa lembaga yang berwenang
 - c. PPID Pembantu menyampaikan bahwa Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

- d. Selain itu disampaikan pula beberapa hal sebagai berikut :
- 1) Informasi yang dikategorikan informasi yang dikecualikan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Menghambat proses penegakan hukum;
 - b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
 - d) Mengungkapkan kekayaan Indonesia;
 - e) Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional
 - f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g) Mengungkapkan hal akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
 - i) Memorandum atau surat - surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 - j) Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang.
 - 2) Informasi yang bersifat absolut sebagai informasi yang dikecualikan tidak perlu diujikan melalui Uji Konsekuensi;
 - 3) Dasar Hukum Uji Konsekuensi adalah:
 - a) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b) Undang-Undang terkait dengan materi Informasi yang akan diujikan.
 - 4) Informasi yang dikecualikan fokus pada tugas pokok dan fungsi lembaga.
- e. Selanjutnya, PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah beserta pejabat struktural yang terkait dengan materi yang akan diujikan melakukan diskusi.
- Hasil dari diskusi adalah menetapkan bahwa informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi pada tahun 2019 masih disepakati sebagai informasi yang dikecualikan tahun 2020 yaitu meliputi :
- 1) Berita acara hasil rapat penilaian akhir peserta
 - 2) Soal-soal yang akan diujikan peserta pelatihan
 - 3) Hasil evaluasi tenaga pengajar
 - 4) SPJ bendaharawan pengeluaran dan SPJ bendaharawan pengeluaran pembantu
- f. Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan selain mengacu pada UU / Aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengacu pada undang-undang yang lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dilakukan uji konsekuensi.


g. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan secara intensif dengan semua peserta rapat maka disepakati bahwa 4 materi yang dapat dikategorikan informasi yang dikecualikan tersebut diatas masih dapat dikategorikan informasi yang dikecualikan tahun 2020.

III. Demikian notulen hasil rapat uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Mengetahui :

PPID Pembantu Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah




HERMOYO WIDODO, SH, M.Hum
NIP. 19651021 199403 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**
















Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id












LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 800 / 02776 TAHUN 2020

Pada hari ini, Hari Kamis tanggal 14 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat Alamanda Gedung Graha Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3	<ul style="list-style-type: none">• Dapat menimbulkan perdebatan• Menghambat proses penyelenggaraan pelatihan• Menimbulkan Kolusi dan keresahan	Menjaga Kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	1 tahun
2.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 Huruf i dan j	<ul style="list-style-type: none">• Kualitas pelaksanaan Ujian menjadi tidak berbobot• Akuntabilitas Hasil ujian tidak terpenuhi	Kualitas Pelaksanaan Ujian menjadi berkuaitas	1 tahun
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3	<ul style="list-style-type: none">• Menimbulkan ketidaknyamanan yang bersangkutan• Menimbulkan Kolusi dan keresahan	Menjaga Kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	1 tahun
4.	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	UU No. 17 Th. 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP, Pasal 17 huruf j	<ul style="list-style-type: none">• Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan SKPD	Sampai Laporan Keuangan Diaudit

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si.	Kepala Badan	1. 
2	Hermoyo Widodo, SH., M.Hum.	Sekretaris Badan	2. 
3	Andik Arif Asyafi'i, SH, MM.	Kabid Pengemb. Komp. Teknis	3. 
4	Budi Santoso, S.STP.	Kasubag Program	4. 
5	Moch. Faizin, S.Sos., MM.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	5. 
6	Sodikun, SE, M.SE, MA.	Kasubag Keuangan	6. 
7	Jaka Mujihana, S.Pd.	Pelaksana	7. 
8	Sudibyo Budi Setyawan	Pelaksana	8. 
9	Purwanto, SH.	Pelaksana	9. 
10	Sri Winarti, SE., M.Si.	Pelaksana	10. 
11	Lilik Budi Irwanto, S.Sos, MPA	Pelaksana	11. 
12	Ismu Pandoyo, S.I.Kom.	Pelaksana	12. 
13	Dinar Kurniawan, S.STP.	Pelaksana	13. 
14	Bayu Candra Perkasa, S.STP.	Pelaksana	14. 
15	Hendriyani Mukhtar, SE., M.Si.	Pelaksana	15. 

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
16	Marini Hasid, S.STP.	Pelaksana	16 
17	Hastin Arfiani, SE.	Pelaksana	17 
18	Ita Kartika, S.Kom.	Pelaksana	18 
19	Gigih Dwi Hatyono, SH.	Pelaksana	19 
20	Frieda Triastuti Ratnajati, SE.	Pelaksana	20 
21	Pungky Dharmawan SA, S.Kom	Pelaksana	21 
22	Dony Malik Kurniawan, S.Kom.	Pelaksana	22 
23	Seza Dio Firmansyah, S.Kom.	Pelaksana	23 
24	Aida Rosmaniar, S.Pd.	Pelaksana	24 
25	Yanuar Alvin Arief	Pelaksana	25 
26	Yulan Sari Samanta, SE.	Pelaksana	26 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara bersama dan penuh ketelitian.

Mengetahui,

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



MOHAMAD ARIEF IRWANTO

LAMPIRAN
SK INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 800 / 02777 / 2020

T E N T A N G

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Klasifikasi Informasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429)
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah Diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

- 14 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini
- KEDUA** : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dalam diktum KESATU berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum;
- KETIGA** : Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan perlu dilakukan Uji Konsekwensi yang tertuang didalam Lembar Pengujian Konsekwensi Nomor : 800/02776 Tahun 2020 sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 14 - 02 - 2020

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



MOHAMAD ARIEF IRWANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;

LAMPIRAN IKeputusan Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 800 / 02777 Tahun 2020

Tanggal : 14 - 02 - 2020

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menimbulkan perdebatan • Menghambat proses penyelenggaraan pelatihan • Menimbulkan Kolusi dan keresahan 	Menjaga Kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	1 tahun
2.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 Huruf i dan j	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelaksanaan Ujian menjadi tidak berbobot • Akuntabilitas Hasil ujian tidak terpenuhi 	Kualitas Pelaksanaan Ujian menjadi berkualitas	1 tahun
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan ketidaknyamanan yang bersangkutan • Menimbulkan Kolusi dan keresahan 	Menjaga Kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	1 tahun
4.	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	UU No. 17 Th. 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP, Pasal 17 huruf j	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	Membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan kegiatan SKPD	Sampai Laporan Keuangan Diaudit

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH****MOHAMAD ARIEF IRWANTO**

LAMPIRAN
UNDANGAN UJI KONSEKUENSI



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 10 Februari 2020

Nomor : 005/02393
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan Uji Konsekuensi

Kepada Yth:
Tim PPID BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANG

Diberitahukan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Yang Dikecualikan tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut mengaharapkan kehadirannya pada :

Hari & Tanggal : Jumat, 14 Februari 2020

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Alamanda BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
Jl. Setiabudi 201 A Semarang

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641026 198909 2 001


















TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth. :















1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)

LAMPIRAN
DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020

Hari : Jumat, 14 Februari 2020
 Tempat : Ruang Alamanda Graha Widya Praja

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAH
1	Hermiyo W.	Sekel Ban	1 
2			2
3	Budi Santoso	Abdi Pngn	3 
4	Hem Sanjats	Kabil.	4 
5	Marini	Pabkan	5 
6	Hendri-fani		6 
7	Joko MUSIHANA	D/B. fungsional	7 
8	M. Fritzi	Karang UG.	8 
9	Hastin Arfiani	Bid. Teknis	9 
10	Sesa Dio Firmansyah	Pelaksana	10 
11	Sri unah		11 
12	Heraun Woyon		12 
13	Bayu Tandra P.	Staf	13 
14	FRIDA TRIASTUTI	staf	14 
15	PUNOKI D.S.A.		15 
16	DINAR K	Bid IV	16 
17	SUPRIYO BUDI.S		17 
18	Ika kartika	Analisis kebutuhan Drukt.	18 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAH
19	Grish Haryono .		19 
20	Donny Malik R		20 
21	Acba . R		21 
22	Lilla B. I		22 
23	Irena Ranlyz		23 
24	Galih Ayu P		24 
25	Biandita Salma		25 
26	MEVANGSI M.		26 
27	Joko .		27 
28	Linda . R		28 
29	Andi S		29 
30	Annisa Pratiwi		30 
31	Nova Widi M		31 
32	Januar Alvin		32 
33			33
34			34
35			35

LAMPIRAN
BAHAN TAYANG

BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah

GRAHA WIDYA PRAJA

PUSAT PELAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN
BPSDMD DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

**UJI KONSEKUENSI
INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN**

14 Februari 2020

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH


**KIP
AWARD
2019**

**ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK PROVINSI JAWA TENGAH**

Berkat Kerjasama seluruh stakeholder, BPSDMD meraih penghargaan KIP AWARD 2019 sebagai Badan Publik Informatif Terbaik.

AGENDA KEGIATAN 2020

- Januari**
 - Penetapan SK Tim Pelaksana PPID Pembantu
 - Pengusulan DIP & Penetapan SK DIP
 - Pengusulan Informasi Yg Dikecualikan
- Februari - Maret**
 - Uji Konsekuensi
 - Penetapan SK Informasi Yg Dikecualikan
- April - Desember**
 - Update data & Koordinasi Internal Bulanan



BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2018, PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diusulkan oleh bidang dan Sekretariat.

Pada tahun 2019, bidang maupun sekretariat tidak mengusulkan adanya perubahan atas informasi yang dikecualikan yg diuji-konsekuensi-kan pada tahun 2018.

Pada tahun 2020, bidang maupun sekretariat tidak mengusulkan adanya perubahan atas informasi yang dikecualikan yg di-ujikonsekuensi-kan pada tahun 2019

**INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN**

BPSDMD
PROVINSI JAWA
TENGAH
TAHUN 2020

- 1** Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta Pelatihan
- 2** Soal-Soal Ujian yang akan diujikan kepada peserta pelatihan
- 3** Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar
- 4** SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu

1

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menimbulkan perdebatan • Menghambat proses penyelenggaraan pelatihan • Menimbulkan kolusi dan keresahan 	Menjaga kondusivitas penyelenggaraan pelatihan	1 tahun

2

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf l dan j	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas pelaksanaan ujian menjadi tidak berbobot Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi 	Kualitas pelaksanaan ujian menjadi berkualitas	1 tahun

3

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3	<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan ketidaknyamanan yang bersangkutan Menimbulkan kolusi dan keresahan 	Menjaga kondusivitas penyelenggaraan pelatihan	1 tahun

4

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17 huruf j 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	<ul style="list-style-type: none"> Membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan SKPD 	Sampai Laporan Keuangan Diaudit

Dimohon dengan hormat kepada Seluruh hadirin untuk dapat mencermati dan menyepakati terhadap 4 butir informasi yang dikecualikan tersebut agar dapat ditetapkan sebagai **INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2020**

